



P U T U S A N

No: / Pid.Sus/2022/PN. Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap :
Tempat lahir : Medan.
Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 01Mei1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang Keliling.
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 s/d tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han /409/X/Res. 1.6/2022/Reskrim sejak tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 06 Nopember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-50/L.2.14.8/Eoh.1/10/2022 sejak tanggal 07 Nopember 2022 s/d tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 58/RT.3/Lpkam.2/12/2022 sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 08 Desember 2022 s/d tanggal 06 Januari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 07 Januari 2023 s/d tanggal 07 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 2209/Pid.Sus./2022/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur batu tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah ceret/teko aluminiumDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION (selaku suami) dan tersangka (selaku istri) di lingkungan VI Gang Kebun Sayur Kelurahan Delitua Barat Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dfalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-
- Berawal setelah beberapa hari saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION tidak bersedia memaafkan dan menyuruh tersangka HIDAYATI LUBIS (**istri sah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION berdasarkan photo copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 385/25/X/2008 tanggal 26 Oktober 2008**) pergi dari rumah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, terdakwa HIDAYATI LUBIS memasak air panas untuk membuat teh di dapur, dan setelah air yang dimasak tersebut sudah panas, terdakwa langsung membawa ceret aluminium yang berisikan air panas keruang tamu menuju ketempat saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION tidur, selanjutnya terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION dengan cara melalui 1 (satu) buah ceret/teko aluminium yang dipegang terdakwa langsung menyiram air panas sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, sehingga saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION terbangun dari tidur dan langsung berteriak "AAHHHH" sambil menahan rasa sakit karena ada luka bakar dibadan saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, sehingga teriakan saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION tersebut didengar oleh anak saksi ZAHIRA HUMAIROH NASUTION (anak kandung dari saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION) dan saksi SOLAHUDDIN NASUTION (salah satu keluarga saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION), kemudian tidak beberapa lama juga terlihat kedatangan saksi INDRA KESUMA (selaku Kepala Lingkungan) dan beberapa masyarakat setempat dirumah saksi korban SYAMSUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION yang saat itu juga melihat kondisi tubuh saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION mengalami luka bakar di bagian leher dan badan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION mengalami luka-luka berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum No. 2456/KET/RSUS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menerangkan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Sedang Sadar

- Tekanan Darah :seratus enampuluh per delapanpuluh
- Pernapasan :Duapuluhsatu kali per menit

Nadi : Tujuh puluh Sembilan kali per menit

Mulut : Tidak ada kelainan

Dada : - Luka bakar derajat sedang, luka tampak kemerahan disertai jaringan kulit yang terangkat di dada kanan sepuluh kali sepuluh sentimeter

- Luka kemerahan di bahu dan lengan atas kanan sepuluh kali sepuluh sentimeter;
- Luka kemerahan di telapak tangan kanan empat kali lima sentimeter

Anggota gerak bawah : - Luka kemerahan disertai jaringan kulit yang terangkat empat kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Luka bakar derajat sedang akibat cairan bersuhu tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan di kemudian hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia, terdakwa HIDAYATI LUBIS, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION (selaku suami) dan tersangka HIDAYATI LUBIS (selaku istri) di lingkungan VI Gang Kebun Sayur Kelurahan Delitua Barat Kabupaten Deli

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dfalam lingkup rumah tangga,yang mengakibatkan rasa sakit**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal peristiwa pertengkaran dan saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION meminta bercerai kepada terdakwa HIDAYATI LUBIS **(selaku istri sah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION selama 14 (empat belas) tahun berdasarkan photo copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 385/25/X/2008 tanggal 26 Oktober 2008)** hingga saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION tidak bersedia memaafkan dan menyuruh terdakwa HIDAYATI LUBIS pergi dari rumah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di rumah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, terdakwa HIDAYATI LUBIS memasak air panas untuk membuat teh di dapur, dan setelah air yang dimasak tersebut sudah panas, terdakwa langsung membawa ceret aluminium yang berisikan air panas keruang tamu menuju ketempat saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION tidur, selanjutnya terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap korban SYAMSUDDIN NASUTION dengan cara melalui 1 (satu) buah ceret/teko aluminium yang dipegang terdakwa langsung menyiram air panas sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, sehingga saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION terbangun dari tidur dan langsung berteriak "AAHHHH" sambil menahan rasa sakit karena luka bakar dibadan saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION, sehingga teriakan saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION tersebut didengar oleh anak saksi ZAHIRA HUMAIROH NASUTION (anak kandung dari saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION) dan saksi SOLAHUDDIN NASUTION (salah satu keluarga saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION), kemudian tidak beberapa lama juga terlihat kedatangan saksi INDRA KESUMA (selaku Kepala Lingkungan) dan beberapa masyarakat setempat dirumah saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION yang saat itu juga melihat kondisi tubuh saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION mengalami luka bakar di bagian leher dan badan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAMSUDDIN NASUTION mengalami luka-luka berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum No. 2456/KET/RSUS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menerangkan sebagai berikut :



Keadaan Umum : Sedang Sadar;

Tekanan Darah :seratus enam puluh per delapan puluh

Pemapasan :Dua puluh satu kali per menit

Nadi : Tujuh puluh Sembilan kali permenit

Mulut : Tidak ada kelainan

Dada : Luka bakar derajat sedang, luka tampak kemerahan disertai jaringan kulit yang terangkat di dada kanan sepuluh kali sepuluh sentimeter;

Luka kemerahan di bahu dan lengan atas kanan sepuluh kali sepuluh sentimeter;

Luka kemerahan di telapak tangan kanan empat kali lima sentimeter

Anggota gerak bawah : Luka kemerahan disertai jaringan kulit yang terangkat empat kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Luka bakar derajat sedang akibat cairan bersuhu tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan di kemudian hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I: SOLAHUDDIN NASUTION ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai isteri dari Syamsuddin Nasution sedangkan Syamsuddin Nasution adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dengan Syamsuddin Nasution telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 di rumah orang tua saksi di Jalan Besar Deli Tua Gg. Gedek Kab. Deli Serdang dan pernikahan Syamsuddin Nasution dengan terdakwa telah dikarunia 2 orang anak yaitu Zahra Humairoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution yang berumur 12 tahun dan Abdul Majid Nasution yang berumur 9 tahun ;

- Bahwa setahu saksi pada wal pernikahan rumah tangga terdakwa dengan Syamsuddin Nasution baik saja tetapi 2 tahun belakangan ini terdakwa bersama Syamsuddin Nasution sering bertengkar karena masalah ekonomi yang akhirnya Syamsuddin Nasution mau menceraikan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2022 terdakwa sudah pergi dari rumah menuju Pekanbaru dikarenakan ingin menghindari membayar hutang lalu Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib Syamsuddin Nasution datang ke rumah dan mengatakan bang, dia pulang udah kuusir tapi dia gak mau keluar dari rumah itu dan saksi mengatakan Ya udahlah nanti kita datangi aja keluarganya lalu Syamsuddin Nasution pulang ke rumah yang bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 06.00 Wib saksi sedang berada di rumah lalu saksi mendengar suara menjerit kesakitan yang berasal dari rumah Syamsuddin Nasution lalu saksi pergi ke rumah Syamsuddin Nasution dan ketika saksi berdiri di depan pintu rumahnya ternyata pintu tersebut terkunci lalu saksi mendobrak pintu tersebut lalu saksi melihat Syamsuddin Nasution sudah melepuh terbakar dan terdakwa berlari ke kamar lalu saksi membawa Syamsuddin Nasution ke rumah saksi dan Syamsuddin Nasution mengatakan aku disiram istriku dan saksi mengatakan dimana dia sekarang lalu Syamsuddin Nasution mengatakan dia dikamar bang, lalu saksi masuk ke rumah Syamsuddin Nasution dan mengatakan keluar kau keluar dasar kurang ajar seperti iblis kau disuruh pulang enggak mau pulang kau mau bunuh laki mu dan terdakwa mengatakan Anjing kau, anjing lalu saksi menghubungi kepala lingkungan untuk datang ke rumah saksi dan setelah kepala lingkungan datang ke rumah lalu saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: SYAMSUDDIN NASUTION ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.30 Wib saksi pulang ke rumah milik terdakwa dan melihat terdakwa sudah pulang ke rumah padahal terdakwa sudah 12 hari pergi dari rumah lalu saksi mengatakan ngapain kau disini kau udah talak, pergi kau dari sini ini rumah

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamakku dan terdakwa memegang tangan saksi dan mengatakan maafkanlah aku bang , maafkan aku bang lalu saksi mengatakan Enggak..Enggak haram kau pegang-pegang aku jangan kau pegang tanganku lalu terdakwa diam sambil menangis ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi sedang tidur di ruang tamu karena saksi sudah mentalak 1 (satu) kan terdakwa sehingga saksi pindah kamar dengan terdakwa lalu saksi tidur pulas kemudian terdakwa langsung menyiramkan air panas di dalam teko /ceret aluminium ke bagian leher sampai ke badan saksi lalu saksi menjerit kesakitan lalu abang saksi yang bernama Solahuddin Nasution yang tinggal disamping rumah langsung mendobrak pintu rumah saksi lalu Solahuddin Nasution membawa saksi ke rumahnya dan setibanya di rumah Solahuddin Nasution saksi mengatakan aku disiram istriku lalu Solahuddin Nasution mengatakan dimana istrimu sekarang dan saksi mengatakan dirumah bang lalu Solahuddin Nasution pergi ke rumah saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi melihat Syamsuddin Nasution mengalami luka bakar di sekitaran leher, pundak, dan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syamsuddin Nasution tidak bekerja selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: INDRA KESUMA;

- Bahwa saksi sedang berada di rumah lalu datang Solahuddin Nasution ke rumah saksi yang mengatakan agar saksi datang ke rumah Syamsuddin Nasution karena ada kejadian rumah tangga yang harus diselesaikan lalu saksi bersama Solahuddin Nasution pergi ke rumah Syamsuddin Nasution dan menemui terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di saksi di Jalan Besar Deli Tua Gg. Gedek Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi mennyakan kepada terdakwa kenapa dia melakukan hal tersebut dan terdakwa mengakui khilaf dan tidak mau diceraikan oleh Syamsuddin Nasution ;
- Bahwa saksi melihat Syamsuddin Nasution mengalami luka bakar di pipi kanan, leher kanan, punggung kanan dan lengan sebelah kanan ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syamsuddin NASution tidak bekerja selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa sudah pulang ke rumah lalu Syamsuddin Nasution datang ke rumah dan mengatakan ngapain kau disini kau udah talak, pergi kau dari sini ini rumah mamakku dan terdakwa memegang tangan Syamsuddin Nasution dan mengatakan maafkanlah aku bang , maafkan aterdakwa sering meminta maaf kepada Syamsuddin Nasution tetapi Syamsuddin Nasution tidak mau memaafkan dan Syamsuddin Nasution menyuruh terdakwa pergi dari rumah ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 06.00 Wib terdakwa sedang berada didapur untuk memasak air panas yang akan digunakan untuk membuat the lalu terdakwa membawa ceret air minum berisikan air panas ke ruang tamu tempat Syamsuddin Nasution tertidur lalu terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke badan Syamsuddin Nasution lalu Syamsuddin Nasution terbangun dari tidur dan berteriak aduhdengan menahan luka bakar di tubuhnya lalu Solahuddin Nasution datang ke rumah dan mendobrak pintu rumah lalu Solahuddin Nasution mengatakan dasar kau kurang ajar seperti iblis kau udah disuruh pulang enggak mau pulang kau mau kau bunuh lakikmu lalu terdakwa diam saja lalu terdakwa ditangkap oleh keluarga Syamsuddin Nasution untuk dibawa ke Poltabes Medan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI N0. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Kedua melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun dan dirumuskan dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim dapat memilih salah satu diantara dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ;

- Setiap orang ;
- Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
- Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Ad1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum orang/seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama **HIDAYATI LUBIS** dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat meneangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Unsur ini menitikberatkan kesesuaian identitasnya dalam dakwaan dengan terdakwa dalam hubungannya sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad2. Yang Melakukan Perbuatan kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga yaitu Pasal 1 butir 1 yang menyebut kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual , psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan , pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak semestinya terjadinya di dalam rumah tangga bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta hukum berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yaitu

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.30 Wib terdakwa sudah pulang ke rumah lalu Syamsuddin Nasution datang ke rumah dan mengatakan ngapain kau disini kau udah talak, pergi kau dari sini ini rumah mamakku dan terdakwa memegang tangan Syamsuddin Nasution dan mengatakan maafkanlah aku bang , maafkan aterdakwa sering meminta maaf kepada Syamsuddin Nasution tetapi Syamsuddin Nasution tidak mau memaafkan dan Syamsuddin Nasution menyuruh terdakwa pergi dari rumah ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 06.00 Wib terdakwa sedang berada didapur untuk memasak air panas yang akan digunakan untuk membuat the lalu terdakwa membawa ceret air minum berisikan air panas ke ruang tamu tempat Syamsuddin Nasution tertidur lalu terdakwa langsung menyiramkan air panas tersebut ke badan Syamsuddin Nasution lalu Syamsuddin Nasution terbangun dari tidur dan berteriak aduhdengan menahan luka bakar di tubuhnya lalu Solahuddin Nasution datang ke rumah dan mendobrak pintu rumah lalu Solahuddin Nasution mengatakan dasar kau kurang ajar seperti iblis kau udah disuruh pulang enggak mau pulang kau mau kau bunuh lakikmu lalu terdakwa diam saja lalu terdakwa ditangkap oleh keluarga Syamsuddin Nasution untuk dibawa ke Poltabes Medan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan penderitaan secara fisik yang dilakukan terhadap laki-laki dalam rumah tangga yaitu saksi Syamsuddin NASution sebagai suami terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dengan dipenuhinya salah satu keadaan maka telah terpenuhinya unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jatuh sakit adalah korban dirawat di rumah sakit Adam Malik Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Solahuddin Nasution, Syamsuddin Nasution dan Indra bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dibawa ke Puskesmas Sihepeng dan hal ini bersesuaian dengan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 2456/KET/RSUS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka bakar derajat sedang akibat cairan bersuhu tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur bahwa Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengezekusi) maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis perlu menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya , akan tetapi pembedaan itu sendiri haruslah member manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang seharusnya dapat membahagiakan keluarga secara lahir batin;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

- M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HIDAYATI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa pennagkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah ceret/teko aluminiumDirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Morailam Purba, SH, dan Maria Soraya Murniaty Sitinjak, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ade Zulfina Sari, SH,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No. /Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Morailam Purba, SH, dan David Siddik H.Simare-mare, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Riski Angelia Malik, SH, MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

ttd.

MORAILAM PURBA, SH

ttd.

DAVID SIDDIK H.SIMAREMARE, SH

Hakim Ketua

ttd.

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

Panitera Pengganti

ttd.

RISKI ANGELIA MALIK, SH, MH

-
-